



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2016/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan menjual barang campuran, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan menjual barang campuran, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Jakarta Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 104/Pdt.G/2016/PA Msb, tanggal 25 Februari 2016, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 83/07/III/2003, tanggal 11 Februari 2003.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orangtua Tergugat di Belawa dan rumah orangtua Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan dikaruniai 3 orang anak bernama (umur 11 tahun),(umur 10 tahun) dan(umur 8 tahun).

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat berhubungan dengan orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat bahkan melarang Penggugat untuk menjenguk orangtua Penggugat.

4. Bahwa dengan sifat dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat masih bersabar menghadapinya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan September 2014 orangtua Penggugat menghubungi Penggugat melalui HP supaya Penggugat pulang karena orang tua Penggugat sedang sakit keras, sehingga saat itu pula Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah dengan seizin Tergugat.

5. Bahwa setelah Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat di Desa, Tergugat menghubungi Penggugat melalui HP dan mengatakan "lebih baik kita bercerai karena Tergugat tidak akan pernah datang ke rumah orangtua Penggugat di Desa", dan dengan pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat.

6. Bahwa selama berpisah satu tahun lima bulan, tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri serta tidak diberi nafkah oleh Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/07/III/2003, tertanggal 11 Februari 2003, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1., umur 56 tahun, saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah secara bergantian, di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.



- Bahwa yang saksi ketahui tentang penyebab pertengkaran karena Tergugat sering melarang Penggugat menemui atau berkomunikasi dengan orang tua maupun keluarga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun delapan bulan.
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Penggugat yang kembali ke rumah orang tuanya karena saat itu orang tua Penggugat sedang sakit.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2., umur 65 tahun, Penggugat adalah anak kandung saksi, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melarang Penggugat bertemu dengan saksi atau dengan keluarga Penggugat lainnya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun delapan bulan.
- Bahwa saat itu saksi sedang sakit makanya Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali untuk menemani saksi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa faktor utama penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan orang tua Penggugat, kedua saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi juga menyaksikan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama satu tahun delapan bulan hal mana selama itu antara keduanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri, lebih lanjut kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, maka kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama satu tahun delapan bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi bahkan antara keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sehingga dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat keduanya mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang adanya pertengkaran dan perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi selama satu tahun delapan bulan serta akibat yang timbul dari perpisahan tempat tinggal tersebut yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain, menurut pendapat Majelis hal itu tidak lagi mencerminkan keadaan seperti lazimnya rumah tangga yang harmonis sehingga dari keadaan yang demikian tidaklah mungkin dapat terwujud kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana hakikat dan tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh saksi maupun pihak keluarga, dan pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatian dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perihal mana relevan dengan petitem gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, terdiri atas, sebagai Hakim Ketua serta, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

.....

Hakim Anggota

Hakim Anggota



.....
Panitera Pengganti,
.....

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 530.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).